

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8  
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran/tarif retribusi dapat ditinjau kembali;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 perlu direvisi kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 diubah segai berikut :

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
6. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon (Desa) dan Swasta dan khusus disediakan untuk pedagang.
7. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan SWASTA.
8. Rumah Toko (Ruko) adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar dan lantai atasnya sebagai tempat Usaha.
9. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup /dibuka.
10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Kios adalah suatu bangunan yang berbentuk ruang tertutup ukuranya lebih kecil dari toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan dalam suatu lingkungan untuk tempat yang melakukan suatu aktifitas atau suatu pekerjaan/usaha.
12. Los adalah ruang dagang terbuka yang bersifat sederhana tanpa dibatasi dinding dengan bangunan beratap yang memanjang.
13. Amparan adalah ruang dagang terbuka yang digunakan oleh pedagang dengan cara menggelar dilantai atau bakulan.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses dalam yang berbentuk padat.



15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pembayaran atas penyediaan jasa Pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak termasuk pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
  16. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pembayaran atas pelayanan Jasa di Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
  17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang berada dipasar adalah pembayaran atas Penyedia jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang berada dipasar dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  18. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tersebut.
  19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
  20. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menunjukkan jumlah Retribusi terutang.
  21. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
  24. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besaran Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta rincian tipe dan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 13 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 64

PARAF KOORDINASI	
NO. URUTAN	PARAF
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 37 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 November 2017

1. PASAR DAN/ATAU PERTOKOAN TIPE B

a. Pasar Liwa

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	Rp.290.000,-/ m <sup>2</sup> /Th.
2.	Toko	Rp.130.000,-/ m <sup>2</sup> /Th.
3.	Kios	Rp. 700,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
4.	Los	Rp. 400,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
5.	Hampanan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
6.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

b. Pasar Simpang Sari

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Toko	Rp.90.000,-/ m <sup>2</sup> /Th.
2.	Kios	Rp. 700,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Los	Rp. 400,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
4.	Hampanan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
5.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

2. PASAR DAN /ATAU PERTOKOAN TIPE C

a. Pasar Fajar Bulan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	Rp.90.000,-/ m <sup>2</sup> /Th.
2.	Kios	Rp. 1.250,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Los	Rp. 750,- ,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
4.	Hampanan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
5.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

b. Pasar Pura Jaya

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Toko	Rp. 80.000,-/ m <sup>2</sup> /Th.
2.	Los	Rp. 750,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Hamparan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

c. Bandar Betung

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	Rp. 1.250,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr.
2.	Los	Rp. 750,- ,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Hamparan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

d. Pasar Seblat

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	Rp. 750,- ,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Hamparan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
3.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

3. PASAR DAN /ATAU PERTOKOAN TIPE D

a. Pasar Pagar Dewa

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	Rp. 500,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	Rp. 450,- ,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Hamparan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

b. Pasar Kenali

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Toko	Rp.80.000,-/ m <sup>2</sup> /Th.
2.	Los	Rp. 450,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Hamparan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

c. Pasar Giham







NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	Rp. 450,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Hamparan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
3.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

d. Pasar Pura Mekar

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	Rp. 500,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	Rp. 450,- ,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Hamparan	Rp. 1.000,-/ m <sup>2</sup> /Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp.1.000,- /Pdg/psr

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKON	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5	BPKD	
6	DLH	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	